



Kecamatan Sendang

Jl. Raya Sendang no 34 66254 0355431011

<https://www.sendang.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Sendang

Pelayanan Administrasi Kependudukan

No. SK : 188/10/419/2022

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PEREKAMAN e-KTP

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET
		PETUGAS PATEN/ OPERATOR e-KTP	KELENGKAPAN	WAKTU (DALAM MENIT)	OUTPUT	
1.	Pengajuan permohonan layanan kepada Petugas PATEN dengan membawa persyaratan		FC KK, surat pengantar dari desa	1 menit	Berkas permohonan	
2.	Petugas PATEN melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan		FC KK, surat pengantar dari desa	1 menit	Kelengkapan persyaratan	
3.	Petugas PATEN melaksanakan perekaman E-KTP dan mengirim data ke server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung		ATK, seperangkat komputer	10 menit	Hasil perekaman	
4.	Petugas PATEN membubuhkan paraf dan tanggal perekaman sebagai bukti telah dilaksanakan perekaman		ATK, seperangkat komputer	1 menit	Berkas KK berparaf petugas	
5.	Petugas PATEN memberikan berkas KK berparaf kepada pemohon yang selanjutnya dipergunakan untuk mengambil dokumen KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung		Standar pelayanan publik	1 menit	Berkas surat keterangan	

A. SIMBOL-SIMBOL

1. Kapsul/ Terminator Menunjukkan awal dan akhir kegiatan
2. Kotak / Process Menunjukkan suatu proses
3. Belah Ketupat / Decision Menunjukkan suatu keputusan yang diambil
4. Anak Panah Mendeskripsikan arah kegiatan
5. Segilima / Off-page connector Menunjukkan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

1. Pengajuan permohonan layanan kepada petugas dengan membawa persyaratan
2. Petugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pemohon
3. Petugas melaksanakan perekaman E-KTP dan mengirim data ke server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
4. Petugas membubuhkan paraf dan tanggal perekaman sebagai bukti telah dilaksanakan perekaman
5. Petugas memberikan berkas Kartu Keluarga (KK) berparaf kepada pemohon yang selanjutnya dipergunakan untuk mengambil dokumen E-KTP (cetak E-KTP) di Pelayanan Terpadu Kecamatan Kauman

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sendang

Jl. Raya Sendang no 34 66254 0355431011

<https://www.sendang.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Sendang

14 Menit

1 menit pengajuan permohonan pelayanan

1 menit pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan

10 menit pelaksanaan perekaman E-KTP dan mengirim data ke server Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 menit petugas membubuhkan tanda tangan dan tanggal perekaman sebagai bukti telah dilaksanakan perekaman

1 menit petugas memberikan berkas Kartu Keluarga (KK) yang telah ditanda tangani kepada pemohon selanjutnya dipergunakan untuk mengambil dokumen E-KTP (cetak E-KTP) di Pelayanan Terpadu Kecamatan Kauman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman E-ktip

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Nomor Telepon 0355-431011